

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai. Pada dekade pertama, tidak terjadi perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah ini karena tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan yang positif bisa terjadi setelah disahkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pesatnya perkembangan Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam. (Fika, 2020)

Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diangkat ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan Perbankan Syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar-pasar Bank Syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. (Syofyan, 2017) Seiring berkembangnya zaman, Perbankan Syariah semakin berkembang secara signifikan. Hal ini terlihat pada banyaknya lembaga keuangan syaria'ah yang ada di Indonesia saat ini. Menurut data OJK Desember 2020 lembaga perbankan syariah sudah terdapat 14 Bank Umum Syaria'ah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, aset keuangan syariah di Tanah Air juga terus tumbuh. Total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2020 mencapai Rp 683.948 Milyar meningkat dibanding dengan tahun 2019 Rp 624.683 Milyar. (OJK, 2021)

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	332	344	354	381	392
Bank Pengkreditan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	166	167	167	164	163
Jumlah Kantor	453	441	495	617	627

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2021)

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia semakin berkembang signifikan seperti terlihat pada tabel 1.1. Hal ini membuktikan bahwa umat islam mengharapkan aktivitas dibidang ekonomi sesuai dengan tuntutan syariah. Semakin banyak bank syariah bermunculan maka semakin ketat persaingan yang akan dihadapi oleh industri perbankan. Langkah strategis yang bisa ditempuh oleh bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja perbankan. Peningkatan kinerja perbankan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, maka perbankan syariah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syariah* adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemashlahatan umat. Penerapan *Maqashid Syariah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Diera modern ini, umat islam dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum islam. Dilain pihak, metode yang dikembangkan para mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam Penelitian pembaharuan hukum didunia islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh mujtahid dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayur* dan *talfiq*. Telah menjadi kebutuhan bagi para mujtahid muslim saat ini untuk merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. (Febriadi, 2017)

Berdasarkan perbankan syariah terdapat prinsip bagi hasil dan resiko, transaksi, nilai etika dan keadilan sosial, maka prinsip ekonomi syariah yang harus menjadi perhatian adalah keadilan, kebaikan tanggung jawab, kecukupan, keseimbangan, kejujuran dan kemanfaatan yang sejalan dengan *Maqashid*

Syariah. Tujuan utama dari ekonomi islam adalah Maqashid Syariah itu sendiri yaitu tercapainya kebahagiaan didunia dan diakhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat.

Dengan demikian, prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perumusan ekonomi islam dan produk-produk keuangan syariah lainnya adalah Maqashid Syariah. Dikarenakan Maqashid Syariah sebagai tujuan syariat merupakan satu jenis pendekatan keilmuan yang lahir dari kajian ushul fiqh. Dan dengan Ushul Fiqh, dapat dilakukan Istimbath hukum terhadap berbagai problematika yang muncul di masyarakat kini dan masa mendatang, termasuk dalam bidang ekonomi islam yang saat ini sedang menjadi topik hangat, karena menyangkut hidup manusia dalam memperoleh kebahagiaan didunia dan selamat diakhirat.

Maqashid Syari'ah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu Maqashid Syari'ah menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan ekonomi syariah menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Maqashid Syariah dalam pengertian umum adalah tujuan-tujuan umum syariah, tujuan syariah tersebut adalah untuk menunjukkan kefaedahan manusia didunia dan diakhirat. Kefaedahan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maqashid Syari'ah dapat memberikan dimensi filosofi dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah, kontemporer. Maqashid Syariah akan memberikan pola

pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.

Kaitan Good Corporate Governance dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Dengan adanya kemungkinan masalah agensi dimana bank menjalankan operasional tidak sesuai syariah islam, maka dibentuk mekanisme corporate governance dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mendorong bank senantiasa patuh terhadap syariah islam, dan memastikan bahwa operasional bank tidak ada yang melanggar syariah islam. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, Manajemen bank tidak melakukan pelanggaran kontrak dengan nasabah, jadi bank dapat beroperasi secara maksimal dan bisa meningkatkan kinerja bank itu sendiri.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Governance Corporate sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. **(Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, 2011)**

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip Syariah, maka bank Syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah **(Nur Vonza, 2019)**

Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah juga harus berbasis syari'ah. Selama ini, pengukuran kinerja perbankan syariah hanya di nilai dari pertumbuhan *asset* dan *market share*, hal ini menjadikan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang hanya berorientasi kepada profitabilitas semata, tanpa mementingkan dari sisi kemaslahatan umat, dan kesesuaiannya pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian sudah sewajarnya tujuan bank syariah bukan hanya tentang menghindari riba dan beroperasi sesuai dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, tetapi juga menjalankan operasi perbankan syariah untuk mencapai kinerja keuangan dan kemaslahatan yang lebih baik. **(Nurmahadi & Setyorini, 2018)**

Di Indonesia, fenomena Intellectual Capital (IC) mulai berkembang dan menjadi perhatian setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2010) yang

menerangkan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva non-moneter yang dapat didefinisikan dan tidak mempunyai wujud fisik,serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa diserahkan kepada pihak lainnya,atau untuk tujuan administratif.Namun dalam penjelasannya tidak dinyatakan secara langsung sebagai Intellectual Capital (IC).(**Satria et al., 2021**) Intellectual Capital merupakan suatu hal yang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan nilai tambah pada suatu perusahaan.(**Sari, 2021**)

Walaupun Intellectual Capital merupakan hal penting untuk mencapai keunggulan kompetitive,banyak perusahaan belum memahami konsep dan nilai Intellectual Capital,terutama bagaimana mengelola Intellectual Capital supaya bisa meningkatkan keunggulan kompetitive sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan.(**Cahyati, 2012**)

PBI No.13/1/PBI Tahun 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum merupakan regulasi yang diterbitkan oleh BI dalam menstandarisasi kinerja perbankan di Indonesia.Berdasarkan regulasi tersebut instrumen Earning atau sering juga disebut dengan Rasio Profitabilitas menjadi salah satu alat ukur untuk menilai sejauh mana tingkat perolehan laba dan efisiensi penggunaan total asset dan asset produktif yang dimiliki oleh perusahaan perbankan.(**Hidayatullah, 2019**)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (**Hidayatullah, 2019**) adalah pada variabel earning,dan kinerja perbankan syariah.Penelitian Hidayatullah menggunakan variabel earning sebagai variabel dependen,sementara

pada penelitian ini variabel earning sebagai variabel intervening. Pada penelitian Hidayatullah tidak menggunakan variabel perbankan syariah seperti yang digunakan pada penelitian ini perbankan syariah sebagai salah satu variabel independen.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Sari, 2021)** juga memiliki perbedaan pada variabel penelitian ini. Sari pada penelitiannya menggunakan variabel intellectual sebagai variabel moderasi, sedangkan pada penelitian ini variabel intellectual capital sebagai salah satu variabel independen. Penelitian ini memiliki kesamaan dua variabel yang digunakan tetapi dengan peran variabel yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Putri Dwi Lestari DS, 2020)** memiliki kesamaan variabel Kinerja perbankan syariah dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini Kinerja perbankan syariah diukur menggunakan pendekatan Islamicity performance index dan maqashid syariah index. Sedangkan pada penelitian ini Maqashid syariah digunakan sebagai variabel dependen, dan kinerja perbankan syariah sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pencapaian Maqashid Syariah Melalui Good Corporate Governance, Kinerja Perbankan Syariah, Intellectual Capital, dan Earning Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah Di Indonesia”

1.2 Identifikasi Masalah

Seiring dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan bentuk-bentuk kegiatan keuangan yang islami terlihat menempuh dua cara yang saling berkaitan. Salah satunya adalah dengan cara mengislamisasi kegiatan produk perbankan yang konvensional yaitu dengan cara mengganti unsur-unsur yang dilarang agama dengan unsur-unsur yang sesuai dengan jajaran agama islam. Akan tetapi fatwa ini menimbulkan polemik mengenai keabsahan dan eksistensinya.

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan yaitu :

1. Bank Syariah merupakan bank yang berbeda dengan Bank Konvensional, oleh karena itu masyarakat berharap kinerja perbankan Bank Syariah sesuai dengan syariat islam.
2. Pentingnya Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah, agar pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syari'ah sesuai dengan hukum islam yang komprehensif.
3. Tanpa adanya Maqashid Syari'ah produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal akan kehilangan substansi syari'ahnya.
4. Untuk dapat memberikan penilaian bahwa tujuan pendirian Bank Syariah sesuai dengan Maqashid Syariah maka perlu penilaian Good Corporate Govenance, Penilaian Kinerja Perbankan Syariah, Intellectual Capital, serta pencapaian Earning dari Bank Syariah

5. Pentingnya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada sebuah Perbankan, karena ini merupakan unsur utama yang dipertimbangkan oleh investor saat memilih berjibun perusahaan untuk berinvestasi.
6. Tujuan bank syariah bukan hanya tentang menghindari riba dan beroperasi sesuai dengan mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, tetapi juga menjalankan operasi perbankan syariah untuk mencapai kinerja keuangan dan kemaslahatan yang lebih baik.
7. Untuk mengetahui Kinerja Perbankan syariah sudah sesuai dengan tujuan syariah (*Maqashid Syariah*).
8. Pentingnya aspek *Intellectual Capital* pada suatu perusahaan tanpa terkecuali pada perbankan syariah, untuk melihat tanggung jawab manajemen dari segi non keuangan
9. Mengidentifikasi *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah, dan *intellectual capital* dalam memperoleh laba (*Earning*).
10. Mengidentifikasi *Good Corporate Governance* Dewan Pengawas Syariah dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah, dan *intellectual capital* dalam memperoleh laba (*Earning*).
11. Mengidentifikasi *Good Corporate Governance* Dewan Direksi dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah, dan *intellectual capital* dalam memperoleh laba (*Earning*).

12. Untuk mengidentifikasi *Earning* dapat menjadi perantara Untuk *Maqashid Syariah* dengan *Good Corporate Governance* dalam artian Dewan Komisaris.
13. Untuk mengidentifikasi *Earning* dapat menjadi perantara Untuk *Maqashid Syariah* dengan *Good Corporate Governance* dalam artian Dewan Pengawas Syariah.
14. Untuk mengidentifikasi *Earning* dapat menjadi perantara Untuk *Maqashid Syariah* dengan *Good Corporate Governance* dalam artian Dewan Direksi.
15. Untuk mengidentifikasi *Earning* dapat menjadi perantara Untuk *Maqashid Syariah* dengan Kinerja Perbankan Syariah
16. Untuk mengidentifikasi *Earning* dapat menjadi perantara Untuk *Maqashid Syariah* dengan Intellectual Capital

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas,agar penelitian ini lebih terarahkan,maka penulis membatasi permasalahan variabelnya mengenai Pencapaian Maqashid Syariah yang diukur menggunakan pendekatan metode SAW(*The Simple Additive Weighting*). Melalui Good Corporate Governance yang diproksi dengan Dewan Komisaris,Dewan Pengawas SyariahDewan Direksi,Kinerja Perbankan Syariah yang diukur menggunakan PSR(*Profit Sharing Ratio*), Intellectual Capital yang diukur menggunakan model *Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)*.,dan Earning menggunakan NIM (*Net Income Margin*) sebagai variabel intervening dengan objek Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada identifikasi masalah dan batasan masalah diatas,maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Komisaris terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Direksi terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh Intellectual Capital terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Komisaris terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
7. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?

8. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Direksi terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
9. Bagaimana pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
10. Bagaimana pengaruh Intellectual Capital terhadap Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
11. Bagaimana pengaruh Maqashid Syariah terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?
12. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Komisaris terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?
13. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?
14. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Direksi terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?
15. Bagaimana pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?
16. Bagaimana pengaruh Intellectual Capital berpengaruh terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas,maka tujuan yan dapat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Komisaris terhadap Earning di perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Earning di perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh Good C orporate Governance dalam artian Dewan Direksi terhadap Earning di perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
5. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftra di OJK periode 2016-2020
6. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Komisaris terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
7. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020

8. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam artian Dewan Direksi terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
9. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
10. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital terhadap Maqashid Syariah di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
11. Untuk mengetahui pengaruh Maqashid Syariah terhadap Earning di Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020
12. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance Dalam artian Dewan Komisaris terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening
13. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance Dalam artian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening
14. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance Dalam artian Dewan Direksi terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening
15. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Perbankan Syariah terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?
16. Untuk pengaruh Intellectual Capital berpengaruh terhadap Pencapaian Maqashid Syariah melalui Earning sebagai Variabel Intervening?

1.5.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan instansi terkait yang nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dimana manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dalam bentuk penelitian ilmiah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menambah khazanah keilmuan islam yang berkaitan dengan pencapaian akad dalam perbankan syariah yang sesuai dengan Maqashid Syariah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan yang dapat digunakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, mengenai pencapaian maqashid syariah melalui good corporate governance, kinerja perbankan syariah, intellectual capital, dengan earning sebagai variabel intervening pada perbankan syariah.